

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap tertanggung telah diatur dalam Pasal 281, 284, dan 254 KUHD, Pasal 1365 KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian. Berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan informasi oleh penanggung kepada tertanggung khususnya mengenai investasi atas premi yang dibayarkan oleh tertanggung tidak diatur dalam KUHD maupun KUH Perdata, Untuk itu penulis juga menggunakan Pasal 4 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, OJK telah mengeluarkan POJK dalam rangka memberikan Perlindungan hukum kepada tertanggung antara lain Pasal 59 dan 62 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perasuransian dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif yang melindungi tertanggung. Salah satu sanksi administrative tersebut adalah pencabutan izin yang wajib diikuti likuidasi, namun pada kenyataannya sanksi administratif yang berupa pencabutan izin tersebut tidak dapat diterapkan karena PT. Bakrie Life tidak memiliki aset.

Adapun . mengenai kewajiban Perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang benar-benar valid mengenai produk asuransi kepada

bertanggung diatur dalam Pasal 53 ayat (1) POJK No. 23/POJK.05/2014 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan Pasal 4 Nomor1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam pasal 17 POJK Nomor1/Pojk.07/2013 mengatur bagi perusahaan asuransi untuk tidak melakukan strategi pemasaran produk asuransi yang merugikan konsumen. Sedangkan, dalam pasal 29 POJK Nomor1/Pojk.07/2013 mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

## **B. Saran**

Kepada DPR serta pemerintah, segeralah membentuk Lembaga Penjaminan Polis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dengan dibentuknya Lembaga Penjaminan Polis ini, *Inshaallah* kasus PT. Bakrie Life ini akan selesai. Selain itu, adanya lembaga ini maka akan mencegah terjadinya kasus seperti yang dialami PT. Bakrie Life, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dibidang perasuransian.